

AKSI PENUNDAAN DAN PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL, LAYANAN ADMINISTRATISI PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Jibril,SH.,MH¹, Niswatul Faizah², Devi Fitriani³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath,

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Billfath

Pos-el : jibril@billfath.ac.id

fniswatul@gmail.com

devifit09@gmail.com

Abstrak.

Program jaminan sosial dan pengadaan pelayanan administrasi pemerintah mencerminkan tanggung jawab negara untuk menyediakan dan perlindungan ekonomi bagi warga negara sekaligus mempertegas pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, jaminan sosial dan penyediaan pelayanan administrasi di Indonesia menjadi isu sentral pasca Perpres Nomor 14 Tahun 2021 peraturan tersebut menguraikan sanksi administratif atas penundaan atau penghentian jaminan social, layanan administrasi pemerintah bagi warga yang menolak vaksin. Kajian ini mengkaji masalah dari segi filosofis, perspektif yuridis, dan sosiologis tentang sanksi administratif keterlambatan atau penghentian jaminan sosial terkait persyaratan vaksin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pelajaran ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penundaan atau pemutusan hubungan social ketentuan keamanan bertentangan dengan Pasal 20(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Negara Sistem keamanan sosial. Juga, itu melanggar hak asasi manusia tentang hak atas jaminan social berdasarkan UUD 1945. Sebaliknya, untuk berhasil dalam vaksinasi, ia harus mengadopsi pendekatan sosial budaya dengan memadukan instrumen hukum dengan unsur budaya local di masyarakat untuk melegitimasi vaksinasi sebagai bagian dari diterima di masyarakat.

Kata kunci: Jaminan Sosial, Layanan Administrasi, Vaksinasi Covid-19

I. Latar Belakang

Pada perspektif filosofis berkenaan dengan terbentuknya suatu negara, diketahui bahwa negara sangat berperan penting dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini diperkuat dari tinjauan terminologi dari kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan oleh *John Locke* bahwa sejatinya warga negara memiliki peran sentral dalam hal pembentukan kesatuan suatu negara atau yang disebut dengan *pactum unionis*. Perjanjian antar warga negara atau antar individu (*pactum unionis*) oleh *Locke* dilihat sebagai persetujuan yang terbentuk atas dasar suara mayoritas. Atas dasar tersebut, lahirlah perjanjian kedua antara negara dan warga negara yang disebut *pactum subjectionis*. Dimana *pactum* ini memberikan dampak signifikan dalam hal memberikan perlindungan yang optimal dan maksimal terhadap kepentingan dari warga negaranya sendiri.¹

Akhir-akhir ini seluruh negara di dunia ini mengalami keguncangan yang sangat signifikan diberbagai aspek yang diakibatkan oleh Corona virus Disease 2019, atau yang sering biasa disebut Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang tak pelak usai

hingga saat ini wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perubahan besar dalam berbagai sektor salah diantaranya yaitu sektor ekonomi. Kasus kematian Covid-19 kian hari kian meningkat.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan kasus positif Covid-19 sejumlah 1.821.703 jiwa, sembuh sejumlah 1.669.119 jiwa, dan meninggal sejumlah 50.578 jiwa. betapa sangat membahayakannya Covid-19 ini.²

Namun disamping itu berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya Social Distancing untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan, Bahkan sampai dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa-Bali, serta upaya pemerintah yang sedang diberlakukan sekarang yaitu program vaksinasi.³ Namun dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit.

Disease 2019 (COVID-19), Rev-5, 2020. h., 19 <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/>

¹ Saxe Commins & Robert N Linscott, eds, "An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil Government" in *Man State Polit Philos* (Random House, 1953).Hlm.111.

² Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus

masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini banyak pro kontra untuk program vaksinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Lalu apa saja yang menjadikan permasalahan yang muncul dari program vaksinasi ini serta apa saja alasan pro dan kontra dari adanya program vaksinasi. Untuk itu kiranya isu ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kaji Bersama terkait dengan vaksinasi merupakan sebuah kewajiban atau Hak setiap warga negara

II. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahulun diatas sebagai bentuk refleksi terhadap peraturan pelaksanaan vaksinasi maka penulis bermaksud untuk meninjau lebih jauh terkait pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksinasi. Untuk mencapai format itu, maka idealnya dirumuskan terlebih dahulu permasalahannya, sehingga kajian dalam tulisan ini teruraikan dengan sistematis ;

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan sanksi penundaan dan peniadaan bantuan social maupun layanan administratif pemrintah bagi penolak vaksinasi Covid-19?
2. Bagaimanakah hukum penolakan vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif HAM ?

III. Metode

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif karena penelitian ini didasarkan atas pemikiran yang logis. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁴

Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang- undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang lain dalam hal pendekatan tersebut adalah pendekatan Analitis.

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang dimaksud adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2000 hlm. 5

Pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁵

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer. Yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yaitu diantaranya:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional.
 - Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende Leer*), Jurnal-jurnal hukum, Yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana dalam hal ini peneliti dapat menggunakan bahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran literature hukum dan literature lainnya yang didapat melalui studi kepustakaan maupun situs-situs online yaitu internet. Analisis bahan hukum merupakan upaya

⁵ Ibid.hlm.310

penelusuran dari bahan hukum yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah dengan metode pengkajian deduksi deskriptif secara yuridis kualitatif.

IV. Pembahasan

A. Bantuan Sosial dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Dalam sejarahnya, sistem jaminan sosial pertama kali dicetuskan di Jerman pada tahun 1883 di bawah Kanselir Bismarck, yakni dengan memberikan jaminan kesehatan kepada golongan tenaga kerja tertentu yang disesuaikan pada kebutuhan industrialisasi saat itu.⁶ Meski demikian, istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935.⁷

Undang-undang tersebut ditandatangani pada 14 Agustus 1935 oleh Presiden *Franklin D. Roosevelt*, yang di dalamnya mengatur terkait asuransi pengangguran, bantuan untuk tanggungan anak, jaminan hari tua, dan bantuan hari tua.⁸

Di negara-negara maju, pelaksanaan jaminan sosial terus mengalami perubahan ke arah yang semakin baik, sebab jaminan sosial di negara-negara maju semakin dipahami sebagai upaya nyata negara dalam melindungi rakyatnya.⁹ Menurut *Emmanuele Pavoloni* dan *Costanzo Ranci*, reformasi dari segi hukum telah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat di beberapa negara di wilayah eropa barat.¹⁰

Tujuan negara dengan konsep *welfare state* yakni untuk kesejahteraan umum, dan dalam mencapai tujuan tersebut, negara mengupayakan berbagai macam cara, salah satunya yakni melalui pemberian jaminan sosial atau bantuan social. Di Indonesia Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶ Ahmad N Shihab, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2012) 9:2 J Legis Indones.Hlm.176.

⁷ Mudiyono, "Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" (2002) 6:1 J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit.Hlm.68

⁸ Alan J Auerbach, Martin Feldstein & Jeffrey B Liebman, "Social Security" in Handb Public Econ (2002: Science Direct).Hlm.2245-2324

⁹ Edi Suharto, "Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial", online: .

¹⁰ Emanuelle Pavolini & Constanzo Ranci, "Restructuring the welfare state: Reforms in Long-term Care in Western European Countries" (2008) 18:3 J European Soc Policy.Hlm.246–259

1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya

hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Adapun jenis-jenis jaminan sosial berdasarkan UU SJSN diantaranya yaitu:¹¹

1. Jaminan Kecelakaan

Jaminan kecelakaan merupakan perlindungan yang diberikan atas risiko-risiko kecelakaan yang dialami dalam kaitannya dengan hubungan kerja, termasuk juga kecelakaan yang dialami ketika sedang di perjalanan dari rumah ke

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Ps. 18.

tempat kerja maupun sebaliknya, kemudian timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini pemberi kerja wajib membayarkan iuran para pekerja (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja. Adapun besarnya dievaluasi paling lama dua tahun sekali.¹²

2. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua merupakan program yang diberikan sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, yakni bersifat jangka panjang. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka bisa diberikan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah. Program ini memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan ketika tenaga kerja mencapai usia 55 Tahun atau sudah memenuhi syarat tertentu.¹³

3. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta dan/atau ahli warisnya

dengan tujuan untuk mempertahankan taraf kehidupan yang memadai dengan memberikan penghasilan ketika peserta memasuki usia pensiun, terkena cacat total tetap, atau meninggal dunia.¹⁴

4. Jaminan Kematian

Jaminan kematian merupakan jaminan sosial berupa sejumlah uang yang diberikan untuk ahli waris pada saat peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh sesuatu hal diluar kecelakaan kerja. Jaminan ini berupa biaya pemakaman maupun santunan berupa uang yang diperlukan untuk meringankan

5. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin supaya peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal kesehatan.¹⁶

Dengan melihat beberapa bentuk jaminan sosial di atas, tentu kehadiran negara memiliki fungsi untuk menjalankan serta memberikan

¹² BPJS Ketenagakerjaan, “Program Jaminan Kecelakaan Kerja”, BPJS Ketenagakerjaan (2014), online: .

¹³ Jaminan Sosial Indonesia, “Program Jaminan Hari Tua”, Jaminan Sosial Indonesia (2015), online: .

¹⁴ BPJS Ketenagakerjaan, “Program Jaminan Pensiun”, BPJS Ketenagakerjaan.

¹⁵ BPJS Ketenagakerjaan, “Program Jaminan Kematian”, BPJS Ketenagakerjaan (2014), online: .

¹⁶ Nidya W Sayekti & Yuni Sudarwati, “Analisis terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial” (2010) 1:1 J Ekon Kebijak Publik.Hlm.17.

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat tentu sangat diperlukan khususnya di tengah pandemi Covid-19, salah satunya berupa pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia dalam rangka melakukan

¹⁷ I D G Atmadja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan, 4th ed (Malang: Setara Press, 2015).Hlm.87

¹⁸ Jimmy Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, 2d ed

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011).Hlm.104 pencegahan dan mengembalikan masyarakat ke pra-pandemi normal, salah satunya melalui pengadaan vaksin, tak terkecuali Pemerintah Indonesia. Dengan diakuiinya kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu, kesehatan merupakan hak setiap orang, dan negara wajib memberikan penghormatan, menjunjung dan melindunginya.¹⁹ Adapun bentuk perlindungan tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Akan tetapi, tujuan baik dan upaya preventif pemerintah dalam

mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 tidak selaras dengan nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi, yakni berkaitan dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui semangat yang tercermin dalam konstitusi berkenaan dengan hak atas jaminan sosial justru dibatasi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin, di mana

perlindungan terhadap warga negara yang lemah dengan memberikan dukungan finansial, tepatnya jaminan sosial sebagai upaya negara dalam melindungi warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4. Hal ini selaras dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, di mana jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang tidak terpisahkan. 36 Semangat inilah yang mengilhami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara ini yang kemudian dalam konstitusi diatur secara tegas dan terperinci mulai dari Pasal 28A-28J.¹⁷ Hak asasi manusia dan hak asasi warga negara tersebut salah satunya adalah berkenaan dengan hak atas jaminan sosial. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi.¹⁸

¹⁹ 8 Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab

dalam Pasal 13A ayat (4) mengatur bahwa: "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. denda.

Apabila dilihat lebih jauh terkait muatan materi yang terdapat dalam Pasal 13A ayat (4) di atas, bisa diketahui bahwa implementasi dari Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut, yakni dengan adanya sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial pada masyarakat penerima vaksin namun menolak vaksinasi justru melanggar hak-hak masyarakat yang dalam hal ini adalah hak atas jaminan sosial. Padahal jika dilihat terkait vaksinasi kepada masyarakat, secara esensial vaksinasi merupakan hak dari masyarakat bukanlah kewajiban.

Sebagaimana definisi berikut, bahwa hak merupakan kewenangan

atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum.²⁰ Dapat diartikan juga bahwa hak adalah suatu yang seharusnya atau layak diterima. Sementara kewajiban merupakan suatu beban atau tanggungan yang sifatnya kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan bersifat memaksa.²¹

Sehingga berkaitan dengan vaksinasi yang merupakan fasilitas kesehatan dari pemerintah, masyarakat berhak untuk menolak jika masyarakat merasa tidak perlu. Kendati pun pemerintah hanya mewajibkan masyarakat yang dirasa perlu untuk mendapatkan vaksin, maka tidak seharusnya sanksi yang diterapkan adalah penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial. Sebab pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan haknya atau tidak tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan tersebut. Hal ini selaras dengan teori kedaulatan rakyat, yakni masyarakat berhak untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.²² Lebih jauh dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun

²⁰ Fahdian Rahmandani, "Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil" (2019) 4:1 J Kaji Agama Sos Dan Budaya.Hlm.118.

²¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, 2d ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).Hlm.115

²² Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).Hlm.92

1945 juga dinyatakan bahwa, "Kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Artinya, dalam konteks kedaulatan rakyat yang juga mengamini keberadaan hak asasi manusia, bahwa rakyat memiliki kehendak untuk mengambil sikap atas dasar hati nurani tanpa ada unsur paksaan, apalagi sampai membatasi hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial. Kendati diperlukan adanya pembatasan terhadap hak seseorang dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Maka dalam konteks hak atas kesehatan dan hak atas jaminan sosial, negara tidak boleh mengorbankan salah satu dari kedua hak tersebut. Sehingga perlu ada pendekatan lain yang dilakukan oleh pemerintah, agar jangan sampai hak untuk mendapatkan jaminan sosial dijadikan sebagai ancaman agar masyarakat mau untuk melakukan vaksinasi.

B. Pelayanan Administratif Pemerintah bagi Seluruh Warga Negara

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.²³ Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

²³ undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaran. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta

bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik²⁴

²⁴ Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan konseptan yang memberlakukan apabila terdapat masyarakat yang melakukan penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan maupun penghentian administrasi pemerintahan. Padahal sebenarnya hal ini menyeleweng dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrative warga negaranya.

C. Hukum Penolakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif HAM

Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang HAM yakni tepatnya Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”*. Selain daripada itu, Pancasila terutama dalam sila ke-5 juga mengakui adanya prinsip penting dari keadilan yang tak terkecuali hak

untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak adalah kata yang diserap dari bahasa arab haqq yang bermakna benar, tepat. Asasi juga kata yang diserap dari bahasa arab asas yang bermakna dasar, fundamental.

Menurut Ebrahim Moosa, seorang pejuang HAM, hak adalah sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari. Lebih lanjut HAM memiliki banyak pengertian, diantaranya;²⁵

1. John Locke, HAM merupakan hak – hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan sebagai kodrat sejati manusia.
2. Abdullahi Ahmed An-Naim, HAM merupakan hak – hak yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia.
3. Adnan Buyung Nasution, HAM adalah hak – hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dikenakan karena dia manusia.²⁶

Dalam hal ini HAM membuat seseorang bisa menerima sesuatu yang memang pada dasarnya ada untuknya. Pilihan juga merupakan sebuah hak asasi yang harus

²⁵ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Gramedia), h., 40-43.

²⁶ Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (JAKARTA: Kata Hasta Pustaka, 2007), h., 44

dilindungi dan difasilitasi. Ketika pilihan direbut maka HAM telah dicederai Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana

tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Adapun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta seseorang yang menolak Vaksinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah.²⁷

Peraturan daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya.

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “*Setiap Orang wajib*

²⁷ Ana Fauzia, Upaya Penegakan Hukum dan HAM melalui One Health Approach dan

mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan" Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sanksi administrasi menciptakan pemaksaan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh"

Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, memang vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memnghetikan penyebaran Covid-19 melainkan untuk meningkatkan

kekebalan tubuh bukan untuk mematikan virus yang ada didalam tubuh.

Sebagaimana kita katahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19 dan Sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal pelindungan dan kesehatan pribadi.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut, Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya PSBB dimaan masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak

pemberian vaksinaksi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hal tersebut tentu menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah-olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya.

Maka dari itu dalam perspektif penulis pemberian vaksinasi Covid-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warganegara.

Penolakan vaksinasi menurut hak asasi manusia (HAM) terangkum dalam konsep informed consent, karena informed consent merupakan Hak untuk menentukan nasib sendiri. Vaksinasi termasuk dalam tindakan medis karena termasuk tindakan preventif, oleh karenanya termasuk dalam ranah informed consent dan pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari orang yang akan divaksin seperti tertera pada pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004.

V. KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pemenuhan dan pemberian jaminan social atau bantuan social maupun pelayanan administrasi pemerintah merupakan

kewajiban bagi negara terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Dalam pelaksanaan vaksinasi yang memberikan *Punishment* berupa penundaan dan penghentian jaminan social maupun pelayanan administrasi pemerintah sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Saxe Commins & Robert N Linscott, eds, *“An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil Government”* in Man State Polit Philos (Random House, 1953)

Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Rev-5, 2020. h., 19
<https://law.uji.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2000 hlm. 5

Ahmad N Shihab, “*Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*” (2012) 9:2 J Legis Indones. Hlm. 176

Ahmad N Shihab, “*Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*” (2012) 9:2 J Legis Indones.Hlm.176.

Mudiyono, “*Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*” (2002) 6:1 J Ilmu Sosial Dan Ilmu Polit.Hlm.68

Alan J Auerbach, Martin Feldstein & Jeffrey B Liebman, “*Social Security*” in Handb Public Econ (2002: Science Direct).Hlm.2245-2324

Edi Suharto, “*Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial*”, online: .

Emanuelle Pavolini & Constanzo Ranci, “*Restructuring the welfare state: Reforms in Long-term Care in Western European Countries*” (2008) 18:3 J European Soc Policy.Hlm.246–259

I D G Atmadja, Ilmu Negara: *Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan*, 4th ed (Malang: SetaraPress, 2015).Hlm.87

Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).Hlm.104

Mikho Ardinata, “*Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”(2020)11:2J HAM.Hlm.320

Fahdian Rahmandani, “*Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil*” (2019) 4:1 J Kaji Agama Sos Dan Budaya.Hlm.118.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2d ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013).Hlm.

